

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini seiring dengan kemajuan teknologi, pola pikir masyarakat juga lebih modern. Masyarakat sudah dapat memikirkan suatu hal secara visioner. Masyarakat sudah memanfaatkan teknologi untuk memudahkan kegiatan sehari-hari. Salah satu kegiatan tersebut adalah arisan. Apabila dahulu masyarakat melakukan arisan dengan bertemu secara langsung atau membuat suatu perkumpulan khusus hanya untuk arisan, saat ini budaya tersebut sedikit tergeser. Tidak sepenuhnya menghilang namun saat ini banyak masyarakat yang lebih memilih melakukan arisan secara *online*.

Masyarakat di Indonesia memiliki beragam alasan mengapa mereka memilih melakukan arisan secara *online*. Lebih mudah dan praktis adalah salah satu diantara alasan tersebut. Padatnya aktivitas sehari-hari seperti bekerja membuat orang tidak memiliki waktu untuk hadir dalam arisan. Suatu kebiasaan dalam masyarakat kita, bahwa orang yang tidak hadir dalam arisan apabila mendapat undian maka hak atau uang arisan tidak diberikan. Undian akan dimasukkan kembali dan diberikan kepada orang yang hadir. Tentu saja hal tersebut merugikan orang yang tidak hadir meskipun ia telah melakukan kewajiban yang sama dalam membayar iuran arisan.

Tingginya minat masyarakat untuk melakukan arisan *online* tidak hanya memberikan dampak positif namun juga dampak negatif. Dampak positif dari arisan *online* adalah masyarakat Indonesia mampu membuktikan bahwa mereka sudah dapat beradaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang. Dampak negatifnya yaitu banyak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan arisan *online*. Para pelaku kejahatan memanfaatkan minat tinggi masyarakat terhadap arisan *online* untuk melancarkan aksi kejahatannya. Para pelaku melakukan penipuan dalam arisan *online* kepada masyarakat.

Penipuan diatur dalam pasal 378 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Selain itu penipuan juga diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila penipuan dilakukan secara *online*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut mengatur “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Lebih lanjut lagi tindak pidana penipuan dapat berimplikasi pada tindak pidana yang lain. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Ketika

pelaku penipuan mendapatkan suatu barang yang diinginkan dari hasil penipuan, ia akan berusaha menghilangkan bukti untuk menyembunyikan kejahatannya. Bisa dengan cara mengubah bentuk barang, mengalihkan kepemilikan, atau menempatkan di tempat lain.

Secara harfiah istilah “*money laundering*” dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai “pencucian uang” atau dahulu juga dikenal dengan istilah “pemutihan uang”.¹ Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut memberikan definisi Pencucian Uang sebagai “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Terdapat beberapa kualifikasi dalam tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Tindak pidana pencucian uang dapat disebut sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak pidana yang lain. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri. Suatu tindak pidana pendahulu (*predicate crime*) diperlukan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu tindak pidana pencucian uang disebut sebagai *follow up crime*.

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang terorganisasi dan sistematis yang memiliki dampak sangat besar terhadap perekonomian suatu negara. Pelaku tidak mungkin melakukan pencucian uang dengan jumlah sedikit. Pelaku tindak pidana pencucian uang yang menyimpan uang hasil kejahatannya pada sistem perbankan tidak benar-benar bertujuan untuk menyimpan asetnya,

¹ Joni Emirzon, ‘Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang’, *Jurnal KPK*, 2017, < [..\\Hiperlink\\Bentuk-praktik-dan-modus-tpu-Joni-Emirzon\(1\).pdf](#) >.

melainkan hanya untuk mengamankan aset agar tidak diketahui asalnya. Apabila pelaku merasa terancam maka pelaku setiap saat dapat menarik semua aset yang disimpan. Pengambilan aset yang besar sekaligus dalam waktu yang bersamaan berakibat pada terganggunya stabilitas perekonomian suatu negara.²

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka beberapa permasalahan hukum yang akan dibahas yaitu :

1. Karakteristik tindak pidana penipuan arisan *online*.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* yang berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diajukan sebagai persyaratan kelulusan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan digunakan sebagai bahan informasi pembelajaran bagi mahasiswa tentang permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat yang bertujuan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai tindak pidana penipuan arisan *online*.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana penipuan arisan *online* yang berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang.

1.4 Manfaat Penelitian

² Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia & Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Indonesia's Money Laundering Risk Assessment on Corruption*, 2017, Jakarta, h. 8.

Manfaat dari penelitian yang sudah dilakukan dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya dalam pembahasan mengenai tindak pidana penipuan arisan *online*.

2. Manfaat Praktis

Dalam aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan juga bahan informasi dalam kepentingan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pencucian uang.

1.5 Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *doctrinal research* atau normatif. Tipe penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum dan asas hukum dengan norma hukum.³

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan pendekatan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam permasalahan hukum.

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 47.

Pendekatan yang digunakan selanjutnya adalah pendekatan kasus (*case approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji atau menelaah kasus-kasus di masyarakat yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, ada 2 (dua) sumber hukum yang digunakan, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁴ Sedangkan sumber hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum namun merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi.⁵

1. Primer

Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini adalah :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana.
3. Undang-Undang No 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ *Ibid.*, h.181.

⁵ *Ibid.*

5. Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7. Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan yaitu buku-buku, kamus hukum, artikel-artikel dari majalah, karya ilmiah hukum dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dari penelitian ini.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer diperoleh dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi pembahasan dan masih berlaku untuk dianalisis berdasarkan teori-teori yang didapat dari berbagai literatur pendukung.

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka berbagai literatur seperti buku, kamus hukum, artikel dalam majalah, karya ilmiah hukum, jurnal *online* dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dari penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer adalah metode deduktif, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan hukum terkait untuk ditarik intisaryanya yang merupakan suatu kesimpulan bersifat umum. Kesimpulan tersebut kemudian dibahas untuk menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab, yaitu :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya akan menjelaskan tentang latar belakang dan rumusan masalah dilakukannya penelitian terkait permasalahan yang dibahas. Selain itu dalam bab ini menjelaskan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang akan membahas mengenai karakteristik penipuan arisan *online*.

Bab III merupakan bab yang akan menguraikan mengenai analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* yang berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang.

Bab IV merupakan bab yang berisi simpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan juga saran yang berkaitan dengan analisis berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya untuk penelitian selanjutnya.